



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ROSMEDI JUANDA Als JUAN Bin ABDULLAH;
Tempat Lahir : Bunga Tanjung;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 13 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Batu Ejung Kecamatan Teramang Jaya
Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/13/X/2020/Sat.Res.Narkoba yang berlaku sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 kemudian diperpanjang kembali pada tanggal 7 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor Sp.Kap/13.a/X/2020/Sat.Res Narkoba yang berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Ali Akbar, S.H., dkk, Advokat/ Penasehat Hukum BH Bhakti Alumni UNIB cabang Mukomuko pada Posbakum Pengadilan Negeri Mukomuko berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm tanggal 3 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/PN Mkm tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROSMEDI JUANDA Als JUAN Bin ABDULLAH** telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"pemufakatan jahat untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** Sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROSMEDI JUANDA Als JUAN Bin ABDULLAH** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus jutra rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25 (Dua Puluh Lima) bungkus/paket barang yang diduga berisi sabu-sabu berwarna kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening.
 - 2 (Dua) bungkus/paket pil yang diduga ekstasi warna biru yang terdiri dari bungkus pertama berisi 10 butir dan bungkus kedua berisi 3 butir.
 - 2 (Dua) bungkus plastik asoi warna putih dan hitam yang digunakan untuk membungkus barang yang diduga sabu-sabu dan Pil Ekstasi.
 - 1 (Satu) unit HP merk OPPO A5S model CPH1909 warna hitam dengan No IMEI 1: 860661049120858 dan No HP : 085379779460.
 - 1 (Satu) unit HP merk nokia warna biru hitam dengan nomor resi : 356951090459359 dan No HP : 081366644373.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai sejumlah Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm



sebanyak 23 lembar dan pecahan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 29 lembar.

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ROSMEDI JUANDA Als JUAN Bin ABDULLAH**, pada hari Minggu tanggal 04 bulan Oktober tahun 2020 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Oktober dalam tahun 2020, bertempat di Rumah terdakwa Desa. Batu Ejung Kec. Teramang Jaya Kabupaten. Mukomuko Prop. Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*** yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) paket sedang Shabu-Shabu yang dibungkus Plastik klip warna bening dan 2 (dua) paket pil ekstasi warna biru dengan jumlah 13 butir pil ekstasi. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 23.00 wib Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdri. DODO yang baru terdakwa kenal, yang mengatakan akan menitipkan shabu-shabu kepada terdakwa, dengan imbalan terdakwa akan dikasih 1 (satu) paket shabu-shabu oleh sdri. DODO, kemudian sekira jam 02.00 wib hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 Terdakwa

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh Sdri DODO yang mengatakan kepada Terdakwa "TUNGGU DI PINGGIR JALAN MOBIL SEBENTAR LAGI NYAMPAI" Terdakwa jawab "YA" selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah, tidak beberapa lama datangnya mobil warna hitam berisi 3 orang, lalu Terdakwa di suruh masuk ke dalam mobil dan diserahkan boneka beruang kepada Terdakwa. Selanjutnya salah seorang berbicara kepada Terdakwa "INI TITIPAN DARI DODO (SIL)" Terdakwa jawab "YA" lalu Terdakwa turun dari mobil dan mobil tersebut putar arah kembali ke arah Padang. Tidak beberapa lama kemudian Sdri DODO menghubungi Terdakwa melalui Telp "TOLONG PEGANG DULU TITIPAN ITU, BESOK ADA YANG NGAMBIL" Terdakwa jawab "IYA DO". Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu titipan boneka beruang berukuran sedang Terdakwa simpan di dalam lemari. Sebelum Terdakwa simpan Terdakwa membuka boneka dan Terdakwa melihat bungkusan Sabu-Sabu dan pil ekstasi namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya, lalu Terdakwa mengambil 1(satu) bungkus untuk Terdakwa gunakan, Selanjutnya Terdakwa simpan kembali menggunakan plastik asoy warna putih dan dibungkus kembali menggunakan plastik asoy warna hitam yang Terdakwa masukkan ke dalam Tas yang disimpan di dalam lemari. Kemudian pada pagi harinya sekira jam 08.00 wib Terdakwa bangun dan langsung mengurus ayam atau memandikan ayam jago dan membersihkan kandangnya, selanjutnya Terdakwa duduk – duduk di luar rumah di bawah batang sawit bermain bersama anak Terdakwa. Sekira jam 15.00 wib datang satu unit mobil yang langsung parkir ke belakang rumah Terdakwa dan keluar beberapa orang dari mobil tersebut yang salah satunya terdakwa mengenali adalah Polisi, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil kantong asoi yang berisi narkoba tersebut lalu membuangnya keluar rumah terdakwa melalui pintu jendela kamar, kemudian terdakwa keluar, sesampai diluar Terdakwa di panggil dan diajak masuk ke dalam rumah duduk di meja makan, Terdakwa ketahui beberapa orang tersebut adalah Pihak Kepolisian yang datang ke rumah Terdakwa, tidak beberapa lama kemudian datang saksi RANDA SAPUTRA, SP yang merupakan perangkat Desa. Desa. Batu Ejung Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko, Pihak Kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa dan perangkat Desa bahwa akan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa. Selanjutnya, rumah Terdakwa di geledah hingga masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang yang diduga Narkoba Golongan I. Selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di luar dan benar ditemukan bungkusan plastik hitam yang berada di bawah jendela kamar sekira jarak 2 meter dari jendela yang Terdakwa jatuhkan atau Terdakwa buang. Lalu terdakwa disuruh membuka kantong asoi tersebut dan benar

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan atau didapatkan bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi paket Sabu-Sabu sebanyak 25 bungkus atau paket yang dibungkus plastik klip bening dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Pil Ekstasi yang bungkus pertama berisi 10 butir dan bungkus kedua berisi 3 butir. Atas pengakuan terdakwa shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik sdri. DODO yang dititipkan kepada terdakwa, selanjutnya Terdakwa di geledah badan dan ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa 2 buah HP dan uang tunai sebanyak Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Atas kejadian ini, lalu Terdakwa dan barang bukti Sabu-sabu dan Pil ekstasi di bawa ke kantor Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa atas titipan narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut terdakwa mendapatkan upah dari sdri. DODO berupa 1 (satu) paket shabu-shabu untuk terdakwa gunakan atau terdakwa hisap sendiri.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menerima atau menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yakni Narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut adalah dilarang oleh undang-undang dan tidak ada izin dari pihak menteri kesehatan RI.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian dan dibuat BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL Nomor : 641/60714.00/2020, tanggal 08 Oktober 2020, bahwa 25 (Dua puluh lima bungkus) barang yang diduga sabu-sabu berwarna kristal yang di bungkus plastik bening dengan berat:

BRUTO	: 63,51 Gram
NETTO	: 57,47 Gram
BPOM	: 0,48 Gram
Sisa BB Persidangan	: 56,99 Gram

Dan 2 (Dua bungkus) Pil yang diduga Ekstasi warna Biru yang terdiri dari 10 butir bungkus pertama dan 3 butir bungkus kedua.

BRUTO	: 63,51 Gram
NETTO	: 57,47 Gram
BPOM	: 0,48 Gram
Sisa BB Persidangan	: 56,99 Gram

Bahwa berdasarkan hasil uji BADAN POM Bengkulu sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.292.K Tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Badan POM Bengkulu ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil Barang Bukti yang disita dari terdakwa berupa serbuk kristal warna putih bening dengan hasil positif

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.”

Bahwa berdasarkan hasil uji BADAN POM Bengkulu sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.293.K Tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Badan POM Bengkulu ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil Barang Bukti yang disita dari terdakwa berupa tablet bentuk boneka warna biru muda dengan hasil positif Metilendioksi Metamfetamin (MDMA) dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ROSMEDI JUANDA Als JUAN Bin ABDULLAH**, pada hari Minggu tanggal 04 bulan Oktober tahun 2020 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Oktober dalam tahun 2020, bertempat di Rumah terdakwa Desa. Batu Ejung Kec. Teramang Jaya Kabupaten. Mukomuko Prop. Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram** yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) paket sedang Shabu-Shabu yang dibungkus Plastik klip warna bening dan 2 (dua) paket pil ekstasi warna biru dengan jumlah 13 butir pil ekstasi. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 23.00 wib Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdri. DODO yang baru terdakwa kenal, yang mengatakan akan menitipkan shabu-shabu kepada terdakwa, dengan imbalan terdakwa akan dikasih 1 (satu) paket shabu-shabu oleh sdri. DODO, kemudian sekira jam 02.00 wib hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 Terdakwa dihubungi oleh Sdri DODO yang mengatakan kepada Terdakwa "TUNGGU DI PINGGIR JALAN MOBIL SEBENTAR LAGI NYAMPAI" Terdakwa jawab "YA" selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah, tidak beberapa lama datanglah mobil warna hitam berisi 3 orang, lalu Terdakwa di suruh masuk ke dalam mobil dan diserahkan boneka beruang kepada Terdakwa. Selanjutnya salah seorang

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara kepada Terdakwa "INI TITIPAN DARI DODO (SIL)" Terdakwa jawab "YA" lalu Terdakwa turun dari mobil dan mobil tersebut putar arah kembali ke arah Padang. Tidak beberapa lama kemudian Sdri DODO menghubungi Terdakwa melalui Telp "TOLONG PEGANG DULU TITIPAN ITU, BESOK ADA YANG NGAMBIL" Terdakwa jawab "IYA DO". Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu titipan boneka berukuran sedang Terdakwa simpan di dalam lemari. Sebelum Terdakwa simpan Terdakwa membuka boneka dan Terdakwa melihat bungkus Sabu-Sabu dan pil ekstasi namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya, lalu Terdakwa mengambil 1(satu) bungkus untuk Terdakwa gunakan, Selanjutnya Terdakwa simpan kembali menggunakan plastik asoy warna putih dan dibungkus kembali menggunakan plastik asoy warna hitam yang Terdakwa masukkan ke dalam Tas yang disimpan di dalam lemari. Kemudian pada pagi harinya sekira jam 08.00 wib Terdakwa bangun dan langsung mengurus ayam atau memandikan ayam jago dan membersihkan kandangnya, selanjutnya Terdakwa duduk – duduk di luar rumah di bawah batang sawit bermain bersama anak Terdakwa. Sekira jam 15.00 wib datang satu unit mobil yang langsung parkir ke belakang rumah Terdakwa dan keluar beberapa orang dari mobil tersebut yang salah satunya terdakwa mengenali adalah Polisi, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil kantong asoi yang berisi narkoba tersebut lalu membuangnya keluar rumah terdakwa melalui pintu jendela kamar, kemudian terdakwa keluar, sesampai diluar Terdakwa di panggil dan diajak masuk ke dalam rumah duduk di meja makan, Terdakwa ketahui beberapa orang tersebut adalah Pihak Kepolisian yang datang ke rumah Terdakwa, tidak beberapa lama kemudian datang saksi RANDA SAPUTRA, SP yang merupakan perangkat Desa. Desa. Batu Ejung Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko, Pihak Kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa dan perangkat Desa bahwa akan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa. Selanjutnya, rumah Terdakwa di geledah hingga masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang yang diduga Narkoba Golongan I. Selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di luar dan benar ditemukan bungkus plastik hitam yang berada di bawah jendela kamar sekira jarak 2 meter dari jendela yang Terdakwa jatuhkan atau Terdakwa buang. Lalu terdakwa disuruh membuka kantong asoi tersebut dan benar ditemukan atau didapatkan bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi paket Sabu-Sabu sebanyak 25 bungkus atau paket yang dibungkus plastik klip bening dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Pil Ekstasi yang bungkus pertama berisi 10 butir dan bungkus kedua berisi 3 butir. Atas pengakuan terdakwa shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik sdri.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODO yang dititipkan kepada terdakwa, selanjutnya Terdakwa di geledah badan dan ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa 2 buah HP dan uang tunai sebanyak Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Atas kejadian ini, lalu Terdakwa dan barang bukti Sabu-sabu dan Pil ekstasi di bawa ke kantor Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa atas titipan narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut terdakwa mendapatkan upah dari sdri. DODO berupa 1 (satu) paket shabu-shabu untuk terdakwa gunakan atau terdakwa hisap sendiri.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut adalah dilarang oleh undang-undang dan tidak ada izin dari pihak menteri kesehatan RI.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian dan dibuat BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL Nomor : 641/60714.00/2020, tanggal 08 Oktober 2020, bahwa 25 (Dua puluh lima bungkus) barang yang diduga sabu-sabu berwarna kristal yang di bungkus plastik bening dengan berat:

BRUTO	: 63,51 Gram
NETTO	: 57,47 Gram
BPOM	: 0,48 Gram
Sisa BB Persidangan	: 56,99 Gram

Dan 2 (Dua bungkus) Pil yang diduga Ekstasi warna Biru yang terdiri dari 10 butir bungkus pertama dan 3 butir bungkus kedua.

BRUTO	: 63,51 Gram
NETTO	: 57,47 Gram
BPOM	: 0,48 Gram
Sisa BB Persidangan	: 56,99 Gram

Bahwa berdasarkan hasil uji BADAN POM Bengkulu sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.292.K Tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Badan POM Bengkulu ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil Barang Bukti yang disita dari terdakwa berupa serbuk kristal warna putih bening dengan hasil positif Metamfetamin dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika.**"

Bahwa berdasarkan hasil uji BADAN POM Bengkulu sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.293.K Tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Badan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM Bengkulu ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil Barang Bukti yang disita dari terdakwa berupa tablet bentuk boneka warna biru muda dengan hasil positif Metilendioksi Metamfetamin (MDMA) dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika.**"

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **ROSMEDI JUANDA Als JUAN Bin ABDULLAH**, pada hari Minggu tanggal 04 bulan Oktober tahun 2020 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober dalam tahun 2020, bertempat di Rumah terdakwa Desa. Batu Ejung Kec. Teramang Jaya Kabupaten. Mukomuko Prop. Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yakni Narkotika jenis shabu-shabu** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 23.00 wib Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdri. DODO yang baru terdakwa kenal, yang mengatakan akan menitipkan shabu-shabu kepada terdakwa, dengan imbalan terdakwa akan dikasih 1 (satu) paket shabu-shabu oleh sdri. DODO, kemudian sekira jam 02.00 wib hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 Terdakwa dihubungi oleh Sdri DODO yang mengatakan kepada Terdakwa "TUNGGU DI PINGGIR JALAN MOBIL SEBENTAR LAGI NYAMPAI" Terdakwa jawab "YA" selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah, tidak beberapa lama datanglah mobil warna hitam berisi 3 orang, lalu Terdakwa di suruh masuk ke dalam mobil dan diserahkan boneka beruang kepada Terdakwa. Selanjutnya salah seorang berbicara kepada Terdakwa "INI TITIPAN DARI DODO (SIL)" Terdakwa jawab "YA" lalu Terdakwa turun dari mobil dan mobil tersebut putar arah kembali ke arah Padang. Tidak beberapa lama kemudian Sdri DODO menghubungi Terdakwa melalui Telp "TOLONG PEGANG DULU TITIPAN ITU, BESOK ADA YANG NGAMBIL" Terdakwa jawab "IYA DO". Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu titipan boneka beruang berukuran sedang Terdakwa simpan di dalam lemari. Sebelum Terdakwa simpan Terdakwa membuka boneka dan Terdakwa melihat bungkus Sabu-Sabu dan pil ekstasi namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya, lalu Terdakwa mengambil 1(satu) bungkus untuk Terdakwa gunakan,

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa simpan kembali menggunakan plastik asoy warna putih dan dibungkus kembali menggunakan plastik asoy warna hitam yang Terdakwa masukkan ke dalam Tas yang disimpan di dalam lemari. Kemudian pada pagi harinya sekira jam 08.00 wib Terdakwa bangun dan langsung mengurus ayam atau memandikan ayam jago dan membersihkan kandangnya, selanjutnya Terdakwa duduk – duduk di luar rumah di bawah batang sawit bermain bersama anak Terdakwa. Sekira jam 15.00 wib datang satu unit mobil yang langsung parkir ke belakang rumah Terdakwa dan keluar beberapa orang dari mobil tersebut yang salah satunya terdakwa mengenali adalah Polisi, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil kantong asoi yang berisi narkoba tersebut lalu membuangnya keluar rumah terdakwa melalui pintu jendela kamar, kemudian terdakwa keluar, sesampai diluar Terdakwa di panggil dan diajak masuk ke dalam rumah duduk di meja makan, Terdakwa ketahui beberapa orang tersebut adalah Pihak Kepolisian yang datang ke rumah Terdakwa, tidak beberapa lama kemudian datang saksi RANDA SAPUTRA, SP yang merupakan perangkat Desa. Desa. Batu Ejung Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko, Pihak Kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa dan perangkat Desa bahwa akan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa. Selanjutnya, rumah Terdakwa di geledah hingga masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang yang diduga Narkoba Golongan I. Selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di luar dan benar ditemukan bungkusan plastik hitam yang berada di bawah jendela kamar sekira jarak 2 meter dari jendela yang Terdakwa jatuhkan atau Terdakwa buang. Lalu terdakwa disuruh membuka kantong asoi tersebut dan benar ditemukan atau didapatkan bungkusan plastik warna putih yang didalamnya berisi paket Sabu-Sabu sebanyak 25 bungkus atau paket yang dibungkus plastik klip bening dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Pil Ekstasi yang bungkus pertama berisi 10 butir dan bungkusan kedua berisi 3 butir. Atas pengakuan terdakwa shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik sdri. DODO yang dititipkan kepada terdakwa, selanjutnya Terdakwa di geledah badan dan ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa 2 buah HP dan uang tunai sebanyak Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Atas kejadian ini, lalu Terdakwa dan barang bukti Sabu-sabu dan Pil ekstasi di bawa ke kantor Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Bahwa atas titipan narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut terdakwa mendapatkan upah dari sdri. DODO berupa 1 (satu) peket shabu-shabu untuk terdakwa gunakan atau terdakwa hisap sendiri.

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 wib setelah mendapatkan titipan narkotika dari sdri. DODO, adapun cara terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut pertama kali terdakwa mempersiapkan botol Aqua mini satu buah dengan tutupnya yang di bolong menjadi dua lubang kecil sebesar lubang pipet, pipet sedotan minuman mineral gelas sebanyak 4 buah, Air putih yang dimasukkan ke dalam botol aqua tidak terlalu penuh, kaca PIREX, korek api gas sebanyak 2 buah, dan jarum suntik. Setelah semua alat – alat tersedia lalu terdakwa mulai merakit menjadi sebuah alat hisap Sabu-Sabu (bong), selanjutnya terdakwa mulai membengkokkan pipet untuk terdakwa sambung – sambung dan terdakwa masukkan ke dalam lubang tutup botol, untuk sambungan pipet hisap Sabu-sabu dan sulingan yang tersambung dengan kaca PIREX tempat meletakkan Sabu-Sabu. Selanjutnya tutup korek api gas terdakwa lepasa dan sumbu api terdakwa masukkan jarum agar api keluar melalui lubang jarum dengan api yang kecil. Lalu Sabu-Sabu terdakwa masukkan ke dalam kaca PIREX dengan menggunakan pipet yang berbentuk skop lalu terdakwa bakar atau panaskan menggunakan korek api tersebut hingga sabu-sabu mencair dengan bersamaan terdakwa hisap melalui mulut secara perlahan, selanjutnya keluar asap dari pipet yang terdakwa hisap dan asap tersebut terdakwa buang keluar mulut seperti terdakwa menghisap rokok. Sabu-Sabu terdakwa hisap sebanyak 10 kali hisap setiap kali terdakwa menggunakan atau menghisap Sabu-Sabu, setelah menggunakan shabu-shabu tersebut alat hisap atau bong yang terdakwa buat tersebut langsung terdakwa bakar.

Bahwa terdakwa sudah lama menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, adapun yang terdakwa rasakan saat menggunakan shabu-shabu tersebut, terdakwa merasa tenang dan nyaman, dan apabila tidak menggunakan shabu-shabu tersebut terdakwa merasa pusing dan badan terdakwa terasa sakit-sakit.

Bahwa berdasarkan hasil tes Urine dilakukan kepada **ROSMEDI JUANDA AIS JUAN Bin ABDULLAH** yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan No. 445/07/F.1/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang menyatakan bahwa terdakwa **ROSMEDI JUANDA AIS JUAN Bin ABDULLAH** positif methampitamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak ada mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JULI HENDRA Bin ALI UMAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan polisi pada Satresnarkoba Polres Mukomuko yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu sekira pukul 15.00 wib tanggal 04 Oktober 2020 di Rumah Desa Batu Ejung Kec. Terawang Jaya Kabupaten. Mukomuko Prop. Bengkulu yang diduga melakukan tindak pidana memiliki atau menguasai narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim dari Sat Res Narkoba Polres Mukomuko berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang berada di Desa. Batu Ejung Kec. Terawang Jaya Kab.Mukomuko memiliki atau menyimpan barang yang diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu-Sabu dan masyarakat menyampaikan bahwa merasa resah dengan keberadaan anak-anak muda yang berkumpul hingga malam hari di suatu rumah di Desa Batu Ejung tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira jam 10.00 wib Saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Mukomuko dikumpulkan oleh Pak Kasat Narkoba di ruang Sat Narkoba Polres Mukomuko untuk selanjutnya melakukan penyelidikan lebih lanjut yang kemudian sekira jam 10.30 wib, Saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Mukomuko secara bersama berangkat menuju ke Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko untuk memastikan informasi yang telah didapatkan;
- Bahwa setibanya di Kec. Terawang Jaya anggota Sat Res Narkoba Polres Mukomuko di bagi menjadi 2 Tim, yang pertama dipimpin oleh Saksi Pendra Wijaya dan Saksi Rino, Tim yang kedua dipimpin langsung oleh Pak Kasat Narkoba dan Saksi, kemudian Saksi Pendra Wijaya dan Saksi Rino terlebih dahulu melakukan pengamatan tempat atau rumah yang dicurigai sebagai tempat dimana Terdakwa menyimpan Sabu-Sabu sedangkan Saksi dan Pak Kasat Narkoba menunggu di suatu tempat yang tersembunyi dikebun-kebun sawit warga di Desa Pernyah Kec. Terawang Jaya Kab.Mukomuko;
- Bahwa sekira jam 14.00 wib Saksi Pendra Wijaya dan Saksi Rino kembali ke tempat saksi dan menyampaikan bahwa telah mengetahui rumah atau

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat orang yang dicurigai memiliki atau menyimpan barang Sabu-Sabu yang selanjutnya Saksi dan rekan-rekan secara bersama-sama langsung menuju ke rumah atau tempat orang yang memiliki atau menyimpan barang yang diduga Sabu-Sabu yang berada di Desa Batu Ejung Kec. Teramang Jaya Kab.Mukomuko;

- Bahwa setibanya di Rumah seseorang tersebut, Saksi dan rekan-rekan ketahui bernama JUAN yaitu Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang berada di luar rumah sambil memegang ayam Jago yang berada di depan kandang tepatnya di belakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa diamankan dan dijelaskan bahwa Saksi dan rekan-rekan dari Pihak Kepolisian dari Polres Mukomuko dengan menunjukkan Surat Perintah;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan segera menghubungi perangkat Desa untuk mendampingi penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut yaitu yang bernama RANDA SAPUTRA sebagai Kepala Dusun (KADUS) Desa Batu Ejung Kec. Teramang Jaya Kab.Mukomuko;
- Bahwa selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Mukomuko dengan disaksikan Perangkat Desa dan Terdakwa melakukan Penggeledahan di dalam rumah Terdakwa mencari barang yang diduga Sabu-Sabu dan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu namun tidak menemukan barang-barang yang dicurigai;
- Bahwa selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Mukomuko melakukan penggeledahan di luar seputaran rumah Terdakwa dan ditemukan barang yang dicurigai berupa bungkusan plastic kantong asoy warna hitam yang berbentuk menggumpal yang ditemukan di bawah jendela kamar berjarak sekira 1 meter dari dinding rumah yang kemudian dibuka langsung oleh Terdakwa dan terlihat bungkusan plastic kantong asoy warna putih dan dibuka kembali terlihat serbuk-serbuk Kristal warna putih atau bening yang dibungkus di dalam plastic klip warna bening dalam jumlah beberapa paket serta beberapa butir PIL yang dibungkus plastic bening;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dihitung bersama-sama dan diketahui paket yang berisi serbuk putih atau bening yang diduga Sabu-Sabu berjumlah sebanyak 25 paket atau bungkus dan Pil yang diduga Pil Ekstasi berjumlah 2 paket yang masing-masing paket berisi 10 butir dan 3 butir dan diakui milik Terdakwa yang dijatuhkan secara diam-diam saat Pihak Kepolisian sedang sibuk melakukan Penggeledahan di dalam rumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam kantong celana Terdakwa dan ditemukan Uang Tunai sebanyak Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 lembar dan pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 29 lembar yang menurut keterangan Terdakwa uang tersebut adalah uang yang Terdakwa ambil dari celengan miliknya saat sedang ribut dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berikut barang-barang yang ditemukan dibawa ke Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.292.K Tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Badan POM Bengkulu ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil Barang Bukti yang disita dari terdakwa berupa serbuk kristal warna putih bening dengan hasil positif Metamfetamin dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika.**”;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.293.K Tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Badan POM Bengkulu ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil Barang Bukti yang disita dari terdakwa berupa tablet bentuk boneka warna biru muda dengan hasil positif Metilendioksi Metamfetamin (MDMA) dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika.**”;
- Bahwa berita Acara penimbangan oleh PT. Pegadaian dan dibuat BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL Nomor : 641/60714.00/2020, tanggal 08 Oktober 2020, bahwa 25 (Dua puluh lima bungkus) barang yang diduga sabu-sabu berwarna kristal yang di bungkus plastik bening dengan berat:

BRUTO	: 63,51 Gram
NETTO	: 57,47 Gram
BPOM	: 0,48 Gram
Sisa BB Persidangan	: 56,99 Gram

Dan 2 (Dua bungkus) Pil yang diduga Ekstasi warna Biru yang terdiri dari 10 butir bungkus pertama dan 3 butir bungkus kedua.

BRUTO	: 7,08 Gram
NETTO	: 6,49 Gram

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOM : 0,96 Gram

Sisa BB Persidangan : 5,53 Gram

- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan/ hasil tes Urine dilakukan kepada **ROSMEDI JUANDA Als JUAN Bin ABDULLAH** yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan No. 445/07/F.1/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang menyatakan bahwa terdakwa **ROSMEDI JUANDA Als JUAN Bin ABDULLAH** positif methampitamin;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine, Terdakwa positif methampitamin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi masih mengenalinya;
- Bahwa pada saat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **PENDRA WIJAYA Bin MARLI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan polisi pada Satresnarkoba Polres Mukomuko yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu sekira pukul 15.00 wib tanggal 04 Oktober 2020 di Rumah Desa Batu Ejung Kec. Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko Prop. Bengkulu yang diduga melakukan tindak pidana memiliki atau menguasai narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim dari Sat Res Narkoba Polres Mukomuko berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang berada di Desa. Batu Ejung Kec. Teramang Jaya Kab.Mukomuko memiliki atau menyimpan barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu dan masyarakat menyampaikan bahwa merasa resah dengan keberadaan anak-anak muda yang berkumpul hingga malam hari di suatu rumah di Desa Batu Ejung tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira jam 10.00 wib Saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Mukomuko dikumpulkan oleh Pak Kasat Narkoba di ruang Sat Narkoba Polres Mukomuko untuk selanjutnya melakukan penyelidikan lebih lanjut yang kemudian sekira jam

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.30 wib, Saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Mukomuko secara bersama berangkat menuju ke Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko untuk memastikan informasi yang telah didapatkan;

- Bahwa setibanya di Kec. Terawang Jaya anggota Sat Res Narkoba Polres Mukomuko di bagi menjadi 2 Tim, yang pertama dipimpin oleh Saksi dan Saksi Rino, Tim yang kedua dipimpin langsung oleh Pak Kasat Narkoba dan Saksi Juli Hendra, kemudian Saksi dan Saksi Rino terlebih dahulu melakukan pengamatan tempat atau rumah yang dicurigai sebagai tempat dimana Terdakwa menyimpan Sabu-Sabu sedangkan Saksi Juli Hendra dan Pak Kasat Narkoba menunggu di suatu tempat yang tersembunyi dikebun-kebun sawit warga di Desa Pernyah Kec. Terawang Jaya Kab.Mukomuko;
- Bahwa sekira jam 14.00 wib Saksi dan Saksi Rino kembali ke tempat Saksi Juli Hendra dan menyampaikan bahwa telah mengetahui rumah atau tempat orang yang dicurigai memiliki atau menyimpan barang Sabu-Sabu yang selanjutnya Saksi dan rekan-rekan secara bersama-sama langsung menuju ke rumah atau tempat orang yang memiliki atau menyimpan barang yang diduga Sabu-Sabu yang berada di Desa Batu Ejung Kec. Terawang Jaya Kab.Mukomuko;
- Bahwa setibanya di Rumah seseorang tersebut, Saksi dan rekan-rekan ketahuhi bernama JUAN yaitu Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang berada di luar rumah sambil memegang ayam Jago yang berada di depan kandang tepatnya di belakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa diamankan dan dijelaskan bahwa Saksi dan rekan-rekan dari Pihak Kepolisian dari Polres Mukomuko dengan menunjukkan Surat Perintah;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan segera menghubungi perangkat Desa untuk mendampingi penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut yaitu yang bernama RANDA SAPUTRA sebagai Kepala Dusun (KADUS) Desa Batu Ejung Kec. Terawang Jaya Kab.Mukomuko;
- Bahwa selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Mukomuko dengan disaksikan Perangkat Desa dan Terdakwa melakukan Penggeledahan di dalam rumah Terdakwa mencari barang yang diduga Sabu-Sabu dan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu namun tidak menemukan barang-barang yang dicurigai;
- Bahwa selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Mukomuko melakukan penggeledahan di luar seputaran rumah Terdakwa dan ditemukan barang yang dicurigai berupa bungkusan plastic kantong asoy warna hitam yang

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk menggumpal yang ditemukan di bawah jendela kamar berjarak sekira 1 meter dari dinding rumah yang kemudian dibuka langsung oleh Terdakwa dan terlihat bungkus plastic kantong asoy warna putih dan dibuka kembali terlihat serbuk-serbuk Kristal warna putih atau bening yang dibungkus di dalam plastic klip warna bening dalam jumlah beberapa paket serta beberapa butir PIL yang dibungkus plastic bening;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan dihitung bersama-sama dan diketahui paket yang berisi serbuk putih atau bening yang diduga Sabu-Sabu berjumlah sebanyak 25 paket atau bungkus dan Pil yang diduga Pil Ekstasi berjumlah 2 paket yang masing-masing paket berisi 10 butir dan 3 butir dan diakui milik Terdakwa yang dijatuhkan secara diam-diam saat Pihak Kepolisian sedang sibuk melakukan Penggeledahan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kantong celana Terdakwa dan ditemukan Uang Tunai sebanyak Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 lembar dan pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 29 lembar yang menurut keterangan Terdakwa uang tersebut adalah uang yang Terdakwa ambil dari celengan miliknya saat sedang ribut dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berikut barang-barang yang ditemukan dibawa ke Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.292.K Tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Badan POM Bengkulu ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil Barang Bukti yang disita dari terdakwa berupa serbuk kristal warna putih bening dengan hasil positif Metamfetamin dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika.**";
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.293.K Tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Badan POM Bengkulu ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil Barang Bukti yang disita dari terdakwa berupa tablet bentuk boneka warna biru muda dengan hasil positif Metilendioksi Metamfetamin (MDMA) dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika.**";

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita Acara penimbangan oleh PT. Pegadaian dan dibuat BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL Nomor : 641/60714.00/2020, tanggal 08 Oktober 2020, bahwa 25 (Dua puluh lima bungkus) barang yang diduga sabu-sabu berwarna kristal yang di bungkus plastik bening dengan berat:

BRUTO	: 63,51 Gram
NETTO	: 57,47 Gram
BPOM	: 0,48 Gram
Sisa BB Persidangan	: 56,99 Gram

Dan 2 (Dua bungkus) Pil yang diduga Ekstasi warna Biru yang terdiri dari 10 butir bungkus pertama dan 3 butir bungkus kedua.

BRUTO	: 7,08 Gram
NETTO	: 6,49 Gram
BPOM	: 0,96 Gram
Sisa BB Persidangan	: 5,53 Gram

- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan/ hasil tes Urine dilakukan kepada **ROSMEDI JUANDA Als JUAN Bin ABDULLAH** yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan No. 445/07/F.1/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang menyatakan bahwa terdakwa **ROSMEDI JUANDA Als JUAN Bin ABDULLAH** positif methampitamin;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine, Terdakwa positif methampitamin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi masih mengenalinya;
- Bahwa pada saat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RINO ADI PRAMANA Bin ABDUL WAHAB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan polisi pada Satresnarkoba Polres Mukomuko yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu sekira pukul 15.00 wib tanggal 04 Oktober 2020 di Rumah Desa Batu Ejung Kec.

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko Prop. Bengkulu yang diduga melakukan tindak pidana memiliki atau menguasai narkoba;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim dari Sat Res Narkoba Polres Mukomuko berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang berada di Desa. Batu Ejung Kec. Teramang Jaya Kab.Mukomuko memiliki atau menyimpan barang yang diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu-Sabu dan masyarakat menyampaikan bahwa merasa resah dengan keberadaan anak-anak muda yang berkumpul hingga malam hari di suatu rumah di Desa Batu Ejung tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira jam 10.00 wib Saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Mukomuko dikumpulkan oleh Pak Kasat Narkoba di ruang Sat Narkoba Polres Mukomuko untuk selanjutnya melakukan penyelidikan lebih lanjut yang kemudian sekira jam 10.30 wib, Saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Mukomuko secara bersama berangkat menuju ke Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko untuk memastikan informasi yang telah didapatkan;
- Bahwa setibanya di Kec. Teramang Jaya anggota Sat Res Narkoba Polres Mukomuko di bagi menjadi 2 Tim, yang pertama dipimpin oleh Saksiendra Wijaya dan Saksi, Tim yang kedua dipimpin langsung oleh Pak Kasat Narkoba dan Saksi Juli Hendra, kemudian Saksiendra Wijaya dan Saksi terlebih dahulu melakukan pengamatan tempat atau rumah yang dicurigai sebagai tempat dimana Terdakwa menyimpan Sabu-Sabu sedangkan Saksi Juli Hendra dan Pak Kasat Narkoba menunggu di suatu tempat yang tersembunyi dikebun-kebun sawit warga di Desa Pernyah Kec. Teramang Jaya Kab.Mukomuko;
- Bahwa sekira jam 14.00 wib Saksiendra Wijaya dan Saksi kembali ke tempat Saksi Juli Hendra dan menyampaikan bahwa telah mengetahui rumah atau tempat orang yang dicurigai memiliki atau menyimpan barang Sabu-Sabu yang selanjutnya Saksi dan rekan-rekan secara bersama-sama langsung menuju ke rumah atau tempat orang yang memiliki atau menyimpan barang yang diduga Sabu-Sabu yang berada di Desa Batu Ejung Kec. Teramang Jaya Kab.Mukomuko;
- Bahwa setibanya di Rumah seseorang tersebut, Saksi dan rekan-rekan ketahuibernama JUAN yaitu Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang berada di luar rumah sambil memegang ayam Jago yang berada di depan kandang tepatnya di belakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa diamankan

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijelaskan bahwa Saksi dan rekan-rekan dari Pihak Kepolisian dari Polres Mukomuko dengan menunjukkan Surat Perintah;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan segera menghubungi perangkat Desa untuk mendampingi penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut yaitu yang bernama RANDA SAPUTRA sebagai Kepala Dusun (KADUS) Desa Batu Ejung Kec. Terawang Jaya Kab.Mukomuko;
- Bahwa selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Mukomuko dengan disaksikan Perangkat Desa dan Terdakwa melakukan Penggeledahan di dalam rumah Terdakwa mencari barang yang diduga Sabu-Sabu dan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu namun tidak menemukan barang-barang yang dicurigai;
- Bahwa selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Mukomuko melakukan penggeledahan di luar seputaran rumah Terdakwa dan ditemukan barang yang dicurigai berupa bungkusan plastic kantong asoy warna hitam yang berbentuk menggumpal yang ditemukan di bawah jendela kamar berjarak sekira 1 meter dari dinding rumah yang kemudian dibuka langsung oleh Terdakwa dan terlihat bungkusan plastic kantong asoy warna putih dan dibuka kembali terlihat serbuk-serbuk Kristal warna putih atau bening yang dibungkus di dalam plastic klip warna bening dalam jumlah beberapa paket serta beberapa butir PIL yang dibungkus plastic bening;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dihitung bersama-sama dan diketahui paket yang berisi serbuk putih atau bening yang diduga Sabu-Sabu berjumlah sebanyak 25 paket atau bungkus dan Pil yang diduga Pil Ekstasi berjumlah 2 paket yang masing-masing paket berisi 10 butir dan 3 butir dan diakui milik Terdakwa yang dijatuhkan secara diam-diam saat Pihak Kepolisian sedang sibuk melakukan Penggeledahan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kantong celana Terdakwa dan ditemukan Uang Tunai sebanyak Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 lembar dan pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 29 lembar yang menurut keterangan Terdakwa uang tersebut adalah uang yang Terdakwa ambil dari celengan miliknya saat sedang ribut dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berikut barang-barang yang ditemukan dibawa ke Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.292.K Tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Badan POM Bengkulu ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil Barang Bukti yang disita dari terdakwa berupa serbuk kristal warna putih bening dengan hasil positif Metamfetamin dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika.**”;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.293.K Tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Badan POM Bengkulu ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil Barang Bukti yang disita dari terdakwa berupa tablet bentuk boneka warna biru muda dengan hasil positif Metilendioksi Metamfetamin (MDMA) dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika.**”;
- Bahwa berita Acara penimbangan oleh PT. Pegadaian dan dibuat BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL Nomor : 641/60714.00/2020, tanggal 08 Oktober 2020, bahwa 25 (Dua puluh lima bungkus) barang yang diduga sabu-sabu berwarna kristal yang di bungkus plastik bening dengan berat:

BRUTO	: 63,51 Gram
NETTO	: 57,47 Gram
BPOM	: 0,48 Gram
Sisa BB Persidangan	: 56,99 Gram

Dan 2 (Dua bungkus) Pil yang diduga Ekstasi warna Biru yang terdiri dari 10 butir bungkus pertama dan 3 butir bungkus kedua.

BRUTO	: 7,08 Gram
NETTO	: 6,49 Gram
BPOM	: 0,96 Gram
Sisa BB Persidangan	: 5,53 Gram
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan/ hasil tes Urine dilakukan kepada **ROSMEDI JUANDA Als JUAN Bin ABDULLAH** yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan No. 445/07/F.1/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang menyatakan bahwa terdakwa **ROSMEDI JUANDA Als JUAN Bin ABDULLAH** positif methampitamin;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine, Terdakwa positif methampitamin;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi masih mengenalinya;
- Bahwa pada saat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Saksi **RANDA SAPUTRA, SP Als RANDA Bin BAHRU** telah dipanggil dengan patut namun berhalangan untuk hadir sebagai saksi, oleh sebab itu atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dengan persetujuan Terdakwa keterangan dalam BAP Kepolisian dibacakan pada persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi **RANDA SAPUTRA, SP Als RANDA Bin BAHRU** tersebut, telah pula dilakukan pengambilan sumpah menurut agamanya oleh oleh Penyidik Polres Mukomuko yaitu Teguh Budiyanto, SE, setelah yang bersangkutan memberikan keterangan di BAP penyidik, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar dimana keterangan saksi yang disumpah di penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang dilakukan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi **RANDA SAPUTRA, SP Als RANDA Bin BAHRU** dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

4. Saksi **RANDA SAPUTRA, SP Als RANDA Bin BAHRU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan Saksi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 08.00 wib pagi hari Saksi berangkat kerja untuk mengawasi pekerjaan Desa. Di Desa.Batu Ejung Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko. Sekira jam 14.50 wib, Saksi dihubungi oleh Pihak Kepolisian yang mengatakan kepada Saksi bahwa meminta Saksi datang ke rumah Terdakwa karena akan melakukan Penggeledahan rumah. Lalu Saksi segera mendatangi rumah Terdakwa seorang diri dengan menggunakan sepeda motor. Setibanya di rumah Terdakwa Saksi melihat ada beberapa orang yang berada di rumah Terdakwa, lalu Saksi diperlihatkan Surat Perintah dan menjelaskan kepada Saksi bahwa beberapa orang tersebut yang datang adalah Pihak Kepolisian dari Polres Mukomuko. Selanjutnya Saksi diminta untuk menyaksikan

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm



proses pengeledahan dan benar ditemukan atau didapatkan barang berupa serbuk putih kristal yang dibungkus plastik klip bening dalam jumlah 25 paket, Pil berwarna Biru sebanyak 2(dua) paket/bungkus yang terdiri dari paket pertama berisi 10 butir dan paket kedua berisi 3 butir, dan barang – barang yang diduga ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu. Selanjutnya Pihak Kepolisian berpamitan kepada Saksi untuk membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 25(dua puluh lima) paket sedang yang diduga sabu-sabu bentuk kristal bening yang dibungkus plastik bening dan 13 butir pil yang diduga ekstasi warna biru yang dibungkus plastik klip bening yang kedua barang tersebut dibungkus kembali menggunakan plastik asoy warna putih dan dibungkus kembali menggunakan plastik asoy warna hitam yang dibuang oleh ts di bawah jendela kamar sekira jarak 2 meter dari jendela dan kemudian ditemukan oleh petugas, uang tunai sejumlah Rp 3.750.000 dengan pecahan uang Rp. 100.000 sebanyak 23 lembar dan pecahan uang Rp. 50.000 sebanyak 29 lembar, 1(satu) unit hp merk oppo a5s model cph1909 warna hitam dan 1(satu) unit hp merk nokia warna biru hitam dengan resi, 2(dua) bungkus plastik asoy warna putih dan hitam yang digunakan untuk membungkus barang yang diduga sabu-sabu dan pil ekstasi adalah benar Barang – barang milik terdakwa yang ditemukan oleh anggota sat narkaba polres mukomuko di Rumah Desa. Batu Ejung Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko yang mana Saksi ketahui atau Saksi saksikan saat dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa oleh Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap terkait masalah kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi oleh anggota Polres Mukomuko pada hari Minggu sekira pukul 15.00 wib tanggal 04 Oktober 2020 di Rumah Desa Batu Ejung Kec. Terawang Jaya Kabupaten. Mukomuko Prop. Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 23.00 wib Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdri. Silviana Murni Als Sil Als Dodo yang baru terdakwa kenal, yang mengatakan akan menitipkan sabu-sabu kepada Terdakwa, dengan imbalan terdakwa akan dikasih 1 (satu) paket sabu-sabu oleh sdri. Dodo;
- Bahwa kemudian sekira jam 02.00 wib hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 Terdakwa dihubungi oleh Sdri Dodo yang mengatakan kepada Terdakwa "tunggu di pinggir jalan mobil sebentar lagi nyampai" Terdakwa jawab "Ya" selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah, tidak beberapa lama datanglah mobil warna hitam berisi 3 orang, lalu Terdakwa di suruh masuk ke dalam mobil dan diserahkan boneka beruang kepada Terdakwa yang selanjutnya salah seorang berbicara kepada Terdakwa "ini titipan dari Dodo (Sil)" Terdakwa jawab "Ya" lalu Terdakwa turun dari mobil dan mobil tersebut putar arah kembali ke arah Padang;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Sdri Dodo menghubungi Terdakwa melalui Telp "tolong pegang dulu titipan itu, besok ada yang ngambil" Terdakwa jawab "Iya Do" kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu titipan boneka beruang berukuran sedang Terdakwa simpan di dalam lemari;
- Bahwa sebelum Terdakwa simpan Terdakwa membuka boneka dan Terdakwa melihat bungkusan Sabu-Sabu dan pil ekstasi namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya, lalu Terdakwa mengambil 1(satu) bungkus untuk Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa simpan kembali menggunakan plastik asoy warna putih dan dibungkus kembali menggunakan plastik asoy warna hitam yang Terdakwa masukkan ke dalam Tas yang disimpan di dalam lemari;
- Bahwa pada pagi harinya hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 08.00 wib Terdakwa bangun dan langsung mengurus ayam atau memandikan ayam jago dan membersihkan kandangnya, selanjutnya Terdakwa duduk-duduk di luar rumah di bawah batang sawit bermain bersama anak Terdakwa kemudian sekira jam 15.00 wib datang satu unit mobil yang langsung parkir ke belakang rumah Terdakwa dan keluar beberapa orang dari mobil tersebut yang salah satunya Terdakwa mengenali adalah Polisi, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil kantong asoy yang berisi narkoba tersebut lalu membuangnya keluar rumah Terdakwa melalui pintu jendela kamar, kemudian terdakwa keluar, sesampai diluar Terdakwa di panggil dan diajak masuk ke dalam rumah duduk di meja makan;
- Bahwa tidak beberapa lama datang Saksi Randa Saputra, SP yang merupakan perangkat Desa Desa Batu Ejung Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko yang

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pihak Kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa dan perangkat Desa bahwa akan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya, rumah Terdakwa di geledah hingga masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang yang diduga Narkotika Golongan I dan selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di luar rumah dan ditemukan bungkus plastik hitam yang berada di bawah jendela kamar sekira jarak 2 meter dari jendela yang Terdakwa jatuhkan atau Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa disuruh membuka kantong asoi tersebut dan ditemukan atau didapatkan bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi paket Sabu-Sabu sebanyak 25 bungkus atau paket yang dibungkus plastik klip bening dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Pil Ekstasi yang bungkus pertama berisi 10 butir dan bungkus kedua berisi 3 butir yang atas pengakuan Terdakwa shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik sdri. Dodo yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa di geledah badan dan ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa 2 buah HP dan uang tunai sebanyak Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti Sabu-sabu dan Pil ekstasi di bawa ke kantor Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa uang tunai sebanyak Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan keterangan Terdakwa adalah uang milik Terdakwa yang Terdakwa ambil dari celengan berbentuk ayam yang Terdakwa bongkar setelah Terdakwa bertengkar dengan istri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mau menerima titipan narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut, karena Terdakwa mendapatkan upah dari sdri. Dodo berupa 1 (satu) peket sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan atau Terdakwa hisap sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa imbalan sabu-sabu yang dikasih sdri Dodo kepada Terdakwa telah Terdakwa gunakan sedikit pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 wib, dengan menggunakan bonk yang Terdakwa rakit sendiri, dan alat bantu hisap/bong tersebut telah Terdakwa buang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa boneka beruang tempat menyimpan sabu-sabu dan ekstasi yang dititipkan sdri. Dodo kepada Terdakwa, sudah Terdakwa bakar;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli sabu-sabu dari sdri. Dodo sebanyak 2 kali untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang yang di duga Narkotika golongan 1 dan Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami sakit apapun yang mana Terdakwa diharuskan mengkonsumsi atau menggunakan Sabu-sabu untuk mengobati sakit tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya adalah (+) Positif methamptamin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari kantor atau badan hukum atau pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan kepada Terdakwa, Terdakwa masih mengenalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 (Dua Puluh Lima) bungkus/paket barang yang diduga berisi sabu-sabu berwarna kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening;
- 2 (Dua) bungkus/paket pil yang diduga ekstasi warna biru yang terdiri dari bungkus pertama berisi 10 butir dan bungkus kedua berisi 3 butir;
- Uang tunai sejumlah Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 lembar dan pecahan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 29 lembar;
- 1 (Satu) unit HP merk OPPO A5S model CPH1909 warna hitam dengan No IMEI 1: 860661049120858 dan No HP : 085379779460;
- 1 (Satu) unit HP merk nokia warna biru hitam dengan nomor resi : 356951090459359 dan No HP : 081366644373;
- 2 (Dua) bungkus plastik asoi warna putih dan hitam yang digunakan untuk membungkus barang yang diduga sabu-sabu dan Pil Ekstasi;

Yang mana terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Surat Persetujuan Sita yang kemudian barang-barang

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan kemudian masing-masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu :

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.292.K Tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Badan POM Bengkulu ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil Barang Bukti yang disita dari terdakwa berupa serbuk kristal warna putih bening dengan hasil positif Metamfetamin dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika.**”;
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.293.K Tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Badan POM Bengkulu ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil Barang Bukti yang disita dari terdakwa berupa tablet bentuk boneka warna biru muda dengan hasil positif Metilendioksi Metamfetamin (MDMA) dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika.**”;
- Berdasarkan berita Acara penimbangan oleh PT. Pegadaian dan dibuat BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL Nomor : 641/60714.00/2020, tanggal 08 Oktober 2020, bahwa 25 (Dua puluh lima bungkus) barang yang diduga sabu-sabu berwarna kristal yang di bungkus plastik bening dengan berat:

BRUTO	: 63,51 Gram
NETTO	: 57,47 Gram
BPOM	: 0,48 Gram
Sisa BB Persidangan	: 56,99 Gram

Dan 2 (Dua bungkus) Pil yang diduga Ekstasi warna Biru yang terdiri dari 10 butir bungkus pertama dan 3 butir bungkus kedua.

BRUTO	: 7,08 Gram
NETTO	: 6,49 Gram
BPOM	: 0,96 Gram
Sisa BB Persidangan	: 5,53 Gram
- Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan/ hasil tes Urine dilakukan kepada **ROSMEDI JUANDA Als JUAN Bin ABDULLAH** yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan No. 445/07/F.1/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang menyatakan bahwa terdakwa **ROSMEDI JUANDA Als JUAN Bin ABDULLAH** positif methampitamin;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 15.00 wib tanggal 04 Oktober 2020 di Rumah Desa Batu Ejung Kec. Teramang Jaya Kabupaten. Mukomuko Prop. Bengkulu, anggota dari Polres Mukomuko melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan masalah kepemilikan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 23.00 wib Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdri. Silviana Murni Als Sil Als Dodo yang baru Terdakwa kenal, yang mengatakan akan menitipkan sabu-sabu kepada Terdakwa, dengan imbalan Terdakwa akan dikasih 1 (satu) paket sabu-sabu oleh sdri. Dodo;
- Bahwa kemudian sekira jam 02.00 wib hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 Terdakwa dihubungi oleh Sdri Dodo yang mengatakan kepada Terdakwa "tunggu di pinggir jalan mobil sebentar lagi nyampai" Terdakwa jawab "Ya" selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah, tidak beberapa lama datangnya mobil warna hitam berisi 3 orang, lalu Terdakwa di suruh masuk ke dalam mobil dan diserahkan boneka beruang kepada Terdakwa yang selanjutnya salah seorang berbicara kepada Terdakwa "ini titipan dari Dodo (Sil)" Terdakwa jawab "Ya" lalu Terdakwa turun dari mobil dan mobil tersebut putar arah kembali ke arah Padang;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Sdri Dodo menghubungi Terdakwa melalui Telp "tolong pegang dulu titipan itu, besok ada yang ngambil" Terdakwa jawab "Iya Do" kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu titipan boneka beruang berukuran sedang Terdakwa simpan di dalam lemari;
- Bahwa sebelum Terdakwa simpan, Terdakwa membuka boneka dan Terdakwa melihat bungkusan Sabu-Sabu dan pil ekstasi namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya, lalu Terdakwa mengambil 1(satu) bungkus untuk Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa simpan kembali menggunakan plastik asoy warna putih dan dibungkus kembali menggunakan plastik asoy warna hitam yang Terdakwa masukkan ke dalam Tas yang disimpan di dalam lemari;
- Bahwa pada pagi harinya hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 08.00 wib Terdakwa bangun dan langsung mengurus ayam atau memandikan ayam jago dan membersihkan kandangnya, selanjutnya Terdakwa duduk-duduk di luar rumah di bawah batang sawit bermain bersama anak Terdakwa kemudian sekira jam 15.00 wib datang satu unit

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang langsung parkir ke belakang rumah Terdakwa dan keluar beberapa orang dari mobil tersebut yang salah satunya Terdakwa mengenali adalah Polisi, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil kantong asoy yang berisi narkoba tersebut lalu membuangnya keluar rumah Terdakwa melalui pintu jendela kamar, kemudian terdakwa keluar, sesampai diluar Terdakwa di panggil dan diajak masuk ke dalam rumah duduk di meja makan;

- Bahwa tidak beberapa lama datang Saksi Randa Saputra, SP yang merupakan perangkat Desa Desa Batu Ejung Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko yang kemudian Pihak Kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa dan perangkat Desa bahwa akan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, rumah Terdakwa di geledah hingga masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang yang diduga Narkoba Golongan I dan selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di luar rumah dan ditemukan bungkusan plastik hitam yang berada di bawah jendela kamar sekira jarak 2 meter dari jendela yang Terdakwa jatuhkan atau Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa disuruh membuka kantong asoi tersebut dan ditemukan atau didapatkan bungkusan plastik warna putih yang didalamnya berisi paket Sabu-Sabu sebanyak 25 bungkus atau paket yang dibungkus plastik klip bening dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Pil Ekstasi yang bungkus pertama berisi 10 butir dan bungkusan kedua berisi 3 butir yang atas pengakuan Terdakwa shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik sdri. Dodo yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa di geledah badan dan ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa 2 buah HP dan uang tunai sebanyak Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti Sabu-sabu dan Pil ekstasi di bawa ke kantor Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa uang tunai sebanyak Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan keterangan Terdakwa adalah uang milik Terdakwa yang Terdakwa ambil dari celengan berbentuk ayam yang Terdakwa bongkar setelah Terdakwa bertengkar dengan istri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mau menerima titipan narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut, karena Terdakwa

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan upah dari sdri. Dodo berupa 1 (satu) paket sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan atau Terdakwa hisap sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa imbalan sabu-sabu yang dikasih sdri Dodo kepada Terdakwa telah Terdakwa gunakan sedikit pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 wib, dengan menggunakan bonk yang Terdakwa rakit sendiri, dan alat bantu hisap/bong tersebut telah Terdakwa buang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa boneka beruang tempat menyimpan sabu-sabu dan ekstasi yang dititipkan sdri. Dodo kepada Terdakwa, sudah Terdakwa bakar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli sabu-sabu dari sdri. Dodo sebanyak 2 kali untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang yang di duga Narkotika golongan 1 dan Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami sakit apapun yang mana Terdakwa diharuskan mengkonsumsi atau menggunakan Sabu-sabu untuk mengobati sakit tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya adalah (+) Positif methampitamin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari kantor atau badan hukum atau pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.292.K Tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Badan POM Bengkulu ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil Barang Bukti yang disita dari terdakwa berupa serbuk kristal warna putih bening dengan hasil positif Metamfetamin dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika.**";
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.293.K Tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Badan POM Bengkulu ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil Barang Bukti yang disita dari terdakwa berupa tablet

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk boneka warna biru muda dengan hasil positif Metilendioksi Metamfetamin (MDMA) dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika.**”;

- Bahwa berita Acara penimbangan oleh PT. Pegadaian dan dibuat BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL Nomor : 641/60714.00/2020, tanggal 08 Oktober 2020, bahwa 25 (Dua puluh lima bungkus) barang yang diduga sabu-sabu berwarna kristal yang di bungkus plastik bening dengan berat:

BRUTO	: 63,51 Gram
NETTO	: 57,47 Gram
BPOM	: 0,48 Gram
Sisa BB Persidangan	: 56,99 Gram

Dan 2 (Dua bungkus) Pil yang diduga Ekstasi warna Biru yang terdiri dari 10 butir bungkus pertama dan 3 butir bungkus kedua.

BRUTO	: 7,08 Gram
NETTO	: 6,49 Gram
BPOM	: 0,96 Gram
Sisa BB Persidangan	: 5,53 Gram

- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan/ hasil tes Urine dilakukan kepada **ROSMEDI JUANDA Als JUAN Bin ABDULLAH** yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan No. 445/07/F.1/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang menyatakan bahwa terdakwa **ROSMEDI JUANDA Als JUAN Bin ABDULLAH** positif methampitamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm



3. Dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian dari setiap orang adalah subyek hukum baik perseorangan ataupun badan hukum yang tunduk, dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum yang identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang didapat dalam persidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka identitas Terdakwa telah terbukti dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama ROSMEDI JUANDA Als JUAN Bin ABDULLAH (identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan), Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan keadanya dengan lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokok nya telah membenarkan bahwa ROSMEDI JUANDA Als JUAN Bin ABDULLAH yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah ia lakukan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara **tanpa hak** (*zonder*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eigen recht) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (*tegen eens anderrs recht*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki artinya mempunyai, mempunyai hak atau yang empunya. Menyimpan artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang atau diketahui orang lain. Menguasai artinya berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan artinya menyiapkan, mempersiapkan, dan mengadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan dalam Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui pada hari Minggu sekira pukul 15.00 wib tanggal 04 Oktober 2020 di Rumah Desa Batu Ejung Kec. Teramang Jaya Kabupaten. Mukomuko Prop. Bengkulu, anggota dari Polres Mukomuko melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan masalah kepemilikan Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 23.00 wib Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdri. Silviana Murni Als Sil Als Dodo yang baru terdakwa kenal, yang mengatakan akan menitipkan sabu-sabu kepada Terdakwa, dengan imbalan terdakwa akan dikasih 1 (satu) paket sabu-sabu oleh sdri. Dodo kemudian sekira jam 02.00 wib hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 Terdakwa dihubungi oleh Sdri Dodo yang mengatakan kepada Terdakwa "tunggu di pinggir jalan mobil sebentar lagi nyampai" Terdakwa jawab "Ya" selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah, tidak beberapa lama datanglah mobil warna hitam berisi 3 orang, lalu Terdakwa di suruh masuk ke

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil dan diserahkan boneka beruang kepada Terdakwa yang selanjutnya salah seorang berbicara kepada Terdakwa "ini titipan dari Dodo (Sil)" Terdakwa jawab "Ya" lalu Terdakwa turun dari mobil dan mobil tersebut putar arah kembali ke arah Padang;

Mneimbang, bahwa tidak beberapa lama kemudian Sdri Dodo menghubungi Terdakwa melalui Telp "tolong pegang dulu titipan itu, besok ada yang ngambil" Terdakwa jawab "Iya Do" kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu titipan boneka beruang berukuran sedang Terdakwa simpan di dalam lemari yang mana sebelum Terdakwa simpan Terdakwa membuka boneka dan Terdakwa melihat bungkusan Sabu-Sabu dan pil ekstasi namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya, lalu Terdakwa mengambil 1(satu) bungkus untuk Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa simpan kembali menggunakan plastik asoy warna putih dan dibungkus kembali menggunakan plastik asoy warna hitam yang Terdakwa masukkan ke dalam Tas yang disimpan di dalam lemari;

Menimbang, bahwa pada pagi harinya hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 08.00 wib Terdakwa bangun dan langsung mengurus ayam atau memandikan ayam jago dan membersihkan kandangnya, selanjutnya Terdakwa duduk-duduk di luar rumah di bawah batang sawit bermain bersama anak Terdakwa kemudian sekira jam 15.00 wib datang satu unit mobil yang langsung parkir ke belakang rumah Terdakwa dan keluar beberapa orang dari mobil tersebut yang salah satunya Terdakwa mengenali adalah Polisi, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil kantong asoy yang berisi narkoba tersebut lalu membuangnya keluar rumah Terdakwa melalui pintu jendela kamar, kemudian terdakwa keluar, sesampai diluar Terdakwa di panggil dan diajak masuk ke dalam rumah duduk di meja makan;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama datang Saksi Randa Saputra, SP yang merupakan perangkat Desa Desa Batu Ejung Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko yang kemudian Pihak Kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa dan perangkat Desa bahwa akan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, rumah Terdakwa di geledah hingga masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang yang diduga Narkoba Golongan I dan selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di luar rumah dan ditemukan bungkusan plastik hitam yang berada di bawah jendela kamar sekira jarak 2 meter dari jendela yang Terdakwa jatuhkan atau Terdakwa buang yang kemudian Terdakwa disuruh membuka kantong asoi tersebut dan ditemukan atau didapatkan bungkusan plastik warna putih yang

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi paket Sabu-Sabu sebanyak 25 bungkus atau paket yang dibungkus plastik klip bening dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Pil Ekstasi yang bungkus pertama berisi 10 butir dan bungkus kedua berisi 3 butir yang atas pengakuan Terdakwa shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik sdri. Dodo yang dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di geledah badan dan ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa 2 buah HP dan uang tunai sebanyak Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa dan barang bukti Sabu-sabu dan Pil ekstasi di bawa ke kantor Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa uang tunai sebanyak Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan keterangan Terdakwa adalah uang milik Terdakwa yang Terdakwa ambil dari celengan berbentuk ayam yang Terdakwa bongkar setelah Terdakwa bertengkar dengan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mau menerima titipan narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut, karena Terdakwa mendapatkan upah dari sdri. Dodo berupa 1 (satu) peket sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan atau Terdakwa hisap sendiri dan imbalan sabu-sabu yang dikasih sdri Dodo kepada Terdakwa telah Terdakwa gunakan sedikit pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 wib, dengan menggunakan bonk yang Terdakwa rakit sendiri, dan alat bantu hisap/bong tersebut telah Terdakwa buang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa boneka beruang tempat menyimpan sabu-sabu dan ekstasi yang dititipkan sdri. Dodo kepada Terdakwa, sudah Terdakwa bakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli sabu-sabu dari sdri. Dodo sebanyak 2 kali untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang yang diduga Narkotika golongan 1 dan Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi adalah melanggar hukum;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengalami sakit apapun yang mana Terdakwa diharuskan mengkonsumsi atau menggunakan Sabu-sabu untuk mengobati sakit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya adalah (+) Positif methampitamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari kantor atau badan hukum atau pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.292.K Tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Badan POM Bengkulu ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil Barang Bukti yang disita dari terdakwa berupa serbuk kristal warna putih bening dengan hasil positif Metamfetamin dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika.**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.293.K Tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Badan POM Bengkulu ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil Barang Bukti yang disita dari terdakwa berupa tablet bentuk boneka warna biru muda dengan hasil positif Metilendioksi Metamfetamin (MDMA) dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika.**”;

Menimbang, bahwa berita Acara penimbangan oleh PT. Pegadaian dan dibuat BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL Nomor : 641/60714.00/2020, tanggal 08 Oktober 2020, bahwa 25 (Dua puluh lima bungkus) barang yang diduga sabu-sabu berwarna kristal yang di bungkus plastik bening dengan berat:

BRUTO	: 63,51 Gram
NETTO	: 57,47 Gram
BPOM	: 0,48 Gram
Sisa BB Persidangan	: 56,99 Gram

Dan 2 (Dua bungkus) Pil yang diduga Ekstasi warna Biru yang terdiri dari 10 butir bungkus pertama dan 3 butir bungkus kedua.

BRUTO	: 7,08 Gram
NETTO	: 6,49 Gram

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm



BPOM : 0,96 Gram

Sisa BB Persidangan : 5,53 Gram

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan/ hasil tes Urine dilakukan kepada **ROSMEDI JUANDA Als JUAN Bin ABDULLAH** yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan No. 445/07/F.1/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang menyatakan bahwa terdakwa **ROSMEDI JUANDA Als JUAN Bin ABDULLAH** positif methampitamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menguasai narkotika jenis Sabu-sabu dan ekstasi tidak ada memiliki izin dan/atau dokumen dari pejabat yang berwenang yaitu dokter atau menteri kesehatan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak sedang dalam mengikuti program rehabilitasi ketergantungan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut terlarang dan melanggar hukum serta mengetahui pemerintah sedang giatnya memberantas penggunaan dan peredaran narkotika secara ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur “Dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.292.K Tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Badan POM Bengkulu ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil Barang Bukti yang disita dari terdakwa berupa serbuk kristal warna putih bening dengan hasil positif Metamfetamin dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika.”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.293.K Tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Badan POM Bengkulu ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil Barang Bukti yang disita dari terdakwa berupa tablet bentuk boneka warna biru muda dengan hasil positif Metilendioksi Metamfetamin (MDMA) dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika.”;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berita Acara penimbangan oleh PT. Pegadaian dan dibuat BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL Nomor : 641/60714.00/2020, tanggal 08 Oktober 2020, bahwa 25 (Dua puluh lima bungkus) barang yang diduga sabu-sabu berwarna kristal yang di bungkus plastik bening dengan berat:

BRUTO	: 63,51 Gram
NETTO	: 57,47 Gram
BPOM	: 0,48 Gram
Sisa BB Persidangan	: 56,99 Gram

Dan 2 (Dua bungkus) Pil yang diduga Ekstasi warna Biru yang terdiri dari 10 butir bungkus pertama dan 3 butir bungkus kedua.

BRUTO	: 7,08 Gram
NETTO	: 6,49 Gram
BPOM	: 0,96 Gram
Sisa BB Persidangan	: 5,53 Gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.292.K Tanggal 12 Oktober 2020, Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.293.K Tanggal 12 Oktober 2020 serta berita Acara penimbangan oleh PT. Pegadaian dan dibuat BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL Nomor : 641/60714.00/2020, tanggal 08 Oktober 2020, paket Sabu-Sabu sebanyak 25 bungkus atau paket yang dibungkus plastik klip bening dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Pil Ekstasi yang bungkus pertama berisi 10 butir dan bungkus kedua berisi 3 butir yang diamankan dari Terdakwa adalah 63,51 gram sabu-sabu dan 7,08 gram ekstasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang didasari fakta-fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara *limitatif* terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 25 (Dua Puluh Lima) bungkus/paket barang yang diduga berisi sabu-sabu berwarna kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening;
- 2 (Dua) bungkus/paket pil yang diduga ekstasi warna biru yang terdiri dari bungkus pertama berisi 10 butir dan bungkus kedua berisi 3 butir;
- 2 (Dua) bungkus plastik asoi warna putih dan hitam yang digunakan untuk membungkus barang yang diduga sabu-sabu dan Pil Ekstasi;
- 1 (Satu) unit HP merk OPPO A5S model CPH1909 warna hitam dengan No IMEI 1: 860661049120858 dan No HP : 085379779460;
- 1 (Satu) unit HP merk nokia warna biru hitam dengan nomor resi : 356951090459359 dan No HP : 081366644373;

Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta barang bukti dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan dimana juga terhadap barang bukti tersebut telah selesai proses pembuktian perkaranya sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 lembar dan pecahan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 29 lembar;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa ROSMEDI JUANDA Als JUAN Bin ABDULLAH maka ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Terdakwa ROSMEDI JUANDA Als JUAN Bin ABDULLAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berperilaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROSMEDI JUANDA Als JUAN Bin ABDULLAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROSMEDI JUANDA Als JUAN Bin ABDULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (Dua Puluh Lima) bungkus/paket barang yang diduga berisi sabu-sabu berwarna kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - 2 (Dua) bungkus/ paket pil yang diduga ekstasi warna biru yang terdiri dari bungkus pertama berisi 10 butir dan bungkus kedua berisi 3 butir;
 - 2 (Dua) bungkus plastik asoi warna putih dan hitam yang digunakan untuk membungkus barang yang diduga sabu-sabu dan Pil Ekstasi;
 - 1 (Satu) unit HP merk OPPO A5S model CPH1909 warna hitam dengan No IMEI 1: 860661049120858 dan No HP : 085379779460;
 - 1 (Satu) unit HP merk nokia warna biru hitam dengan nomor resi : 356951090459359 dan No HP : 081366644373;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 71/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 23 lembar dan pecahan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 29 lembar;

Dikembalikan kepada Terdakwa ROSMEDI JUANDA Als JUAN Bin ABDULLAH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh Junita Pancawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nadia Aola Fitawa S.F., S.H. dan Marlia Tety Gustyawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Yuridho Fadlin, S.H. M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Aola Fitawa S.F., S.H.

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.